

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan cendekiawan di seluruh dunia, internet juga telah membawa kita kepada ruang atau “dunia baru” yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.<sup>2</sup>

*Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran computer, atau sistem computer, atau jaringan computer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.<sup>3</sup> *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

<sup>3</sup> Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, hlm.iii

teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dengan munculnya berbagai istilah seperti *economiccyber crime*, *EFT (electronic funds transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *online business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *hitech WWC (white collar crime)*, *internet found*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber child pornography*, *cyber defamation*, *cyber\_criminals* dan lain-lain.<sup>5</sup> Tindak pidana asusila di dunia maya sering di kenal dengan istilah *cyber porn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*.

*Cyberpornografi* adalah suatu tindak pidana dalam membuat foto atau video, menampilkan foto atau video, mendistribusikan foto atau video, dan mempublikasikan pornografi melalui internet. Dampak negatif internet terkait dengan tindak pidana *cyberpornografi* tidak dapat dihindari oleh anak-anak dengan sifat keingintahuan mereka dengan mudah mengakses situs-situs *cyberpornografi*, mereka dengan leluasa mengakses internet melalui *smartphone* guna memperoleh data video, gambar-gambar asusila yang mereka inginkan, sifat internet yang bebas dan terbuka membuat kita kesulitan untuk mencegah hal ini seperti terjadi.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1-12

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 172

Beberapa waktu ini banyak ditemukan beredar *cyberpornografi* yang sengaja direkam, kemudian tanpa sengaja, ataupun lalai beredar luas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, *smartphone*, dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran *cyberpornografi* yang beredar luas di masyarakat dengan sengaja maupun dengan kelalainnya. *Cyberporn* merupakan masalah serius yang ada di Indonesia, mengingat banyaknya situs melalui media internet yang dapat di akses 24 jam non-stop.

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas untuk menjamin, melindungi anak-anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, berpartisipasi secara maksimal

cocok dengan harkat martabat kemanusiaan, dan menemukan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Perlindungan anak yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.

Perlindungan anak dalam Pasal 67A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah tiap orang harus melindungi anak dari pengaruh pornografi dan menghindari akses data yang memiliki muatan pornografi.

Perlindungan khusus anak sebagai korban tindak pidana penyebaran *cyberpornografi* dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik diantaranya meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Pada bulan Agustus 2019, korban diajak nongkrong di lahan kosong Perumahan Bukit Palma, pelaku ini memang teman korban. Tersangka

melakukan aksi bejatnya kepada korban berada di lahan kosong. Saat itu, korban diberi iming-iming oleh tersangka berupa uang Rp 20.000 untuk membeli makanan. Setelah itu, tersangka mulai melakukan pencabulan kepada korban dan mendokumentasikan adegan cabul tersebut menggunakan ponsel pribadinya. Video porno yang didokumentasikan pelaku itu sebagai koleksi dan disimpan di *Smartphone*. Tersangka mengabadikan video porno tersebut, tetapi justru salah mengirimkan dokumentasi video asusila kepada keluarga korban. Sehingga orang tua korban tidak terima dengan perlakuan tersangka kepada putrinya itu. Akhirnya orangtua korban berinisial MD (51) melaporkan kasus tersebut kepada Polrestabes Surabaya. Keluarga korban merasa tidak terima akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Ia menambahkan, tersangka melakukan tindak pidana video porno anak sebagai korban tersebut telah berhasil ditangkap pada Selasa, 03 Desember 2019. Akibat, perbuatannya tersangka dijerat pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) dan atau pasal 29 jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang didapat di wilayah Surabaya, tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban. Kasus yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 27, pada tahun 2018 sebanyak 23 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 17 kasus. Polrestabes Surabaya telah

---

<sup>6</sup> Data diperoleh di Polrestabes Surabaya pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIB.

mengupayakan sosialisasi semaksimal mungkin selama kurun waktu empat tahun terakhir tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban, akan tetapi dengan cara upaya sosialisasi tersebut kurang bisa menekan angka tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban dari tahun 2017 sampai 2020 sehingga terjadinya pengangkatan kasus ini yang melatarbelakangi.<sup>7</sup>

Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas maka penulis mengambil judul  
**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
CYBERPORNOGRAFI ANAK SEBAGAI KORBAN DI WILAYAH  
POLRESTABES SURABAYA”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa masih marak terjadinya tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab masih marak terjadinya tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

---

<sup>7</sup> Data diperoleh di Polrestabes Surabaya pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIB.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang awam atau kurang mengerti tentang upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran setidaknya/ atau memberikan dasar hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah

*strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>8</sup>

Sementara kata “*delik*” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia<sup>9</sup> arti *delik* diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.<sup>10</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

---

<sup>8</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32

<sup>9</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7.

<sup>10</sup> Wiryono Projodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.



- b. Tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

### **1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.<sup>11</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
  - b. Ada sifat melawan hukum;
  - c. Tidak ada alasan pembeda;
  - d. Mampu bertanggungjawab;
  - e. Kesalahan;
  - f. Tidak ada alasan pembenaran.<sup>12</sup>
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.43.

cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar.<sup>13</sup>

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Terdapat perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, yang sesuai dengan rumusan delik yaitu unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

---

<sup>13</sup> I Made Widnyana, *Op Cit*, hlm.57

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

2. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;
- c. Sifat melawan hukum formal istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d. Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

- a. Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa apabila yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. Pembelaan terpaksa perihal pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP

Seseorang yang melaksanakan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya maupun diri orang lain, mempertahankan kehormatan maupun harta benda sendiri maupun milik orang lain, dari pada yang melawan hukum hak serta mengancam dengan segera pada saat itu pula, tidak boleh dihukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam

pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- c. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dalam Pasal 50 KUHP

Seseorang yang melangsungkan perbuatan untuk melangsungkan syarat undang-undang tidak dipidana. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Seseorang yang melaksanakan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang,

atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

## **1.5.2 Tindak Pidana Asusila**

### **1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Asusila**

Istilah kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan dimuat arti sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
- c. Pengetahuan tentang adat.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan arti pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu secara eksplisit. Namun, R. Soesilo menjelaskan antara lain bahwa arti “kesusilaan” memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.98

<sup>16</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm.209

### 1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Kejahatan dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:<sup>17</sup>

Diancam dengan pidana penjara setidaknya dua tahun delapan bulan maupun pidana denda setidaknya amat banyak lima ratus rupiah:

1. Benda dengan berencana secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Benda dengan berencana dihadapan orang lain yang terdapat di sana sebaliknya dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

3. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (*Opzettelijk*))

---

<sup>17</sup>Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*Opzettelijk*), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya. Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut.

4. Unsur Objektif (Perbuatan Melanggar Kesusilaan (*Shcennis der eebarheid*))

Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat



kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum.<sup>18</sup>

5. Unsur Objektif (Unsur Secara Terbuka atau dimuka Umum (*Openbaar*))

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Orang yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau di tutup-tutupi oleh orang tersebut atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat itu tidak di perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat adanya melanggar kesusilaan tersebut.

### 1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 15

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam pasal 281-303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 282-283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
5. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

8. Penganiayaan hewan (Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
9. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 532-547 adalah sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- d. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### 1.5.3 *Cybercrime*

#### 1.5.3.1 Definisi *Cybercrime*

*Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.<sup>19</sup> *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.

#### 1.5.3.2 Jenis-Jenis *Cybercrime*

Jenis-jenis *cybercrime* berdasarkan motif antara lain:

- a. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni.

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contoh pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.

- b. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu.

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan *criminal* atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

---

<sup>19</sup> Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, hlm.iii

c. *Cybercrime* yang menyerang individu.

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, Contoh: Pornografi, *cyberstalking*, dll.

d. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta (Hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi.

e. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

### **1.5.3.3 Pengaturan Tentang *Cybercrime* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *Cybercrime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-Pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada *cybercrime* antara lain:

- a. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan

barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

- c. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan *e-mail* kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan *e-mail* ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.
- d. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.
- e. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online* di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.

- f. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun *website* porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.
- g. Pasal 282 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.
- h. Pasal 378 dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada kasus *carding*, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
- i. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.



2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cybercrime*. *Cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas yaitu pembajakan, pornografi, pemalsuan atau pencurian kartu kredit, penipuan lewat *e-mail (fraud)*, email spam, perjudian online, pencurian *account internet*, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan, dsb.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran yaitu pencurian data pribadi, pembuatan atau penyebran virus komputer, pembobolan/pembajakan situs, *cyberwar*, *denial of service (dos)*, kejahatan berhubungan dengan nama domain, dsb.

*Cybercrime* menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Arif, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 50

- a. Kegiatan dunia *cyber* tidak dibatasi oleh teritorial negara;
- b. Kegiatan dunia *cyber* relatif tidak berwujud;
- c. Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik;
- d. Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi;
- e. Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional. Analogi masalahnya adalah mirip dengan kekagetan hukum konvensional dan aparat ketika awal mula terjadi pencurian listrik. Barang bukti yang dicuripun tidak memungkinkan dibawa ke ruang sidang. Demikian dengan apabila ada kejahatan dunia maya, pencurian *bandwidth*, dan lain-lain.

#### **1.5.4 Cyberpornografi**

##### **1.5.4.1 Definisi Cyberpornografi**

*Cyberpornografi* adalah suatu tindak pidana dalam membuat foto atau video, menampilkan foto atau video, mendistribusikan foto atau video, dan mempublikasikan pornografi melalui internet.

##### **1.5.4.2 Peraturan Perundang-Undangan Cyberpornografi**

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan *cyberpornografi* antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, melekatkan di muka umum berupa tulisan, gambaran ataupun barang yang sudah diketahui isinya serta yang melanggar kesusilaan untuk disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan dimuka umum, dan membuat berupa tulisan, gambaran atau barang tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, mempunyainya dalam persediaan dan mengedarkan tulisan tanpa diharapkan, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, maka dapat diancam pidana penjara setidaknya satu tahun enam bulan ataupun denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan melekatkan di muka umum berupa tulisan, gambar yang melanggar kesusilaan, dengan maksud disiarkan dipertunjukkan, ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya kedalam negeri, atau memiliki dalam persediaan. Secara terang-terangan, mengedarkan tulisan tanpa diminta, menawarkan, menunjukkannya sebagai bisa didapat, dan diancam jika terdapat penyebabnya kuat baginya untuk menebak berupa tulisan, gambar, dan benda

tersebut yang melanggar kesusilaan, maka dapat diancam pidana penjara setidaknya sembilan bulan ataupun denda paling banyak tiga ratus rupiah.

c. Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana asusila dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan maka dapat diancam pidana penjara setidaknya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 27 ayat (1)

Seseorang dengan berencana tidak mempunyai hak untuk mentransmisikan, mendistribusikan, membuat yang dapat diakses melalui data elektronik dan dokumen elektronik yang ada muatan unsur melanggar kesusilaan

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 29

Seseorang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi

ancaman kekerasan dan menakut-nakuti korban untuk kepentingan pribadi.

b. Pasal 45B

Seseorang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakuti-nakuti korban untuk kepentingan pribadi sesuai yang dimaksud Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

a. Pasal 4 ayat (1)

Seseorang dengan sengaja dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memberitahukan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi secara eksplisit yang bermuatan:

- a) Persenggaman yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan;
- e) Perlengkapan kelamin dan

f) Pornografi anak.

b. Pasal 6

Seseorang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan-perundang-undangan.

c. Pasal 29

Seseorang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memberitahukan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, ataupun menyediakan pornografi. Dalam pasal 4 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit enam bulan dan paling lama dua belas tahun ataupun denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 paling banyak Rp. 6.000.000.000.

d. Pasal 32

Seseorang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, dan menyimpan produk pornografi. Dipidana dengan pidana penjara empat tahun dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,00

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 67A

Bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan menghindari akses data yang memiliki muatan pornografi.

b. Pasal 67B

Bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sudut *criminalpolicy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cybercrime* dan *cyberpornografi*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cybercrime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional. Domain khusus situs anak ini bertujuan untuk memberi tingkat

keamanan tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi kekerasan dan pornografi.

### **1.5.5 Anak Sebagai Korban**

#### **1.5.5.1 Definisi Anak Sebagai Korban**

Anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan raga, mental, dan mengalami kerugian ekonomi yang dikarenakan oleh tindak pidana.

#### **1.5.5.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban**

Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2):

1. Dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi
2. Dalam Pasal 34 ayat (2) yaitu apabila fakir miskin dan anak yang terlantar maka dipelihara oleh negara.



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 mengatur hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak-hak anak sebagai korban selain yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, bantuan rehabilitas. Psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- d. Mempermudah proses peradilan

---

<sup>21</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grhadhika Press, 2004, hlm.. 65.

- e. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- f. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- h. Menanamkan rasa tanggung jawab;
- i. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- j. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- k. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- l. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

#### **1.5.5.3 Sistem Peradilan Anak Sebagai Korban**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

## 1.5.6 Media Sosial

### 1.5.6.1 Definisi Media Sosial

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>22</sup>

### 1.5.6.2 Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.

---

<sup>22</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11

<sup>23</sup> [http://prezi.com/vddmcub\\_-ss\\_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/](http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/). Diakses pada tanggal 20 November 2020

- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audien (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (*many to many*).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

### **1.5.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial**

Kelebihan dan kekurangan media sosial juga memiliki banyak pengaruh, berbagai dampak media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

- a. Kelebihan media sosial, antara lain:
  - 1. Dapat menambah wawasan dalam arti ketika orang mengakses media sosial pasti akan terjalin interaksi antarorang di dunia, dari situ wawasan akan bertambah. Media sosial akan dimengerti setiap orang seiring perkembangan zaman, orang dapat terpicu untuk mengenal lebih maju media sosial sesuai perkembangan zaman.
  - 2. Pemicu untuk membangun bisnis melalui media internet sehingga setiap orang bisa memiliki bisnis melalui media tersebut.

3. Menambah pertemanan karena melalui media sosial orang tidak hanya memiliki teman yang ada di sekitar namun juga memiliki teman yang ada di media sosial karena terjadinya interaksi sehingga orang dapat memiliki teman di belahan bumi manapun.
  4. Mampu meningkatkan kreatifitas dalam media sosial karena setiap pengembangan terbaru dapat memicu diri untuk bisa lebih.
  5. Membangun interaksi antar orang yang terdapat di media sosial tersebut. Dari interaksi melalui media tersebut orang dapat saling *share* agar menemukan hasil dari interaksi tersebut.
  6. Mampu menyebarkan informasi selain melalui *search engine*, dimana orang bisa menyebarkan atau *share* berbagai macam informasi.
- b. Kekurangan media sosial, antara lain:
1. Terjadinya banyak kriminalitas yang terjadi melalui media sosial.
  2. Terjadinya menejem waktu yang tidak efisien ketika media sosial tersebut tidak digunakan secara maksimal.

3. Kecanduan dalam media online juga merupakan kekurangannya, kecanduan dapat merusak psikis anak.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai judulnya adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>25</sup> Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.15

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15

### 1.6.2 Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, biasanya berupa perilaku hukum dan masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung dan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkat dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>26</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, contohnya wawancara, obsevarsi yang kemudian diolah peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>27</sup> Contoh data sekunder dalam penelitian empiris adalah Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, bahan

---

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.30

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12



hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas , penulis dalam penelitian ini menggunakan:
  - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan

dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>28</sup>

3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contoh:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia;
  - c. Kamus Hukum.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Dalam metode pengumpulan data dan pengolahan data untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.

Wawancara dimaksud melakukantanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 52

suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari.S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, observasi dilakukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan secara bersama-sama seperti wawancara dan pengamatan (*observasi*).

---

<sup>29</sup> Amiruddin, *Op.cit.* hlm 68

#### **1.6.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian Polrestabes Surabaya Jalan Sikatan No.1, Krembangan Sel., Kec.Krembangan, Kota Surabaya.

Waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Maret 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, penulisan penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian seminar proposal, perbaikan proposal, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi, perbaikan revisi dan pengumpulan skripsi.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAFI* ANAK SEBAGAI KORBAN DI WILAYAH POLRESTABES SURABAYA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (Empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab keenam adalah metode penelitian empiris, sub bab ketujuh adalah sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, membahas tentang tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya. Yang dalam bab ini di bagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya. Sub bab yang kedua mengenai akibat dari tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di Polrestabes Surabaya.

*Bab Ketiga*, membahas tentang upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya. Dalam bab ini di bagi menjadi dua bagian sub bab, sub bab yang pertama mengenai kendala yang dihadapi oleh penegak hukum tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya. Sub bab yang kedua mengenai upaya penegak hukum dalam menangani tindak pidana *cyberpornografi* anak sebagai korban di wilayah Polrestabes Surabaya.

*Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.